

**PEDOMAN PEMILIHAN PIMPINAN  
DI POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**

**2016**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor: 31/YPPY/SK/XII/2016**


**TENTANG**  
**SYARAT DAN PROSEDUR PENGANGKATAN PIMPINAN**  
**DI POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**

**Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta**  
**Selaku Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta**  
**Politeknik LPP Yogyakarta**

Menimbang	:	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Bahwa dinamika Politeknik LPP semakin berkembang sehingga diperlukan pimpinan perguruan tinggi yang dapat mengelola Politeknik LPP dengan baik .</li><li>b. Bahwa diperlukan panduan tentang syarat dan prosedur tentang pengangkatan pimpinan perguruan tinggi di Politeknik LPP.</li><li>c. Bahwa diperlukan Surat Keputusan Yayasan untuk mengesahkan pedoman tersebut pada butir (b)</li></ul>
Mengingat	:	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Guru dan Dosen</li><li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.</li><li>5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar</li><li>6. Peraturan Mendikbud RI Noor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non-PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS</li><li>7. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit</li><li>8. Surat Edaran Dirjen Dikti Noor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS.</li><li>9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPPY</li></ul>

		10. Surat Keputusan Pembina YPPY Nomor 01/DP-YPPY/KPTS/IX/2016 11. Akta Notaris YPPY 12. Peraturan Karyawan YPPY 13. Statuta Politeknik LPP
		<b>MEMUTUSKAN</b>
Menetapkan	:	
Pertama	:	Dokumen Pedoman Pemilihan Pimpinan di Politeknik LPP yang berisi tentang syarat dan mekanisme pengangkatan pimpinan di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta.
Kedua	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diatur sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 30 Desember 2016  
Ketua



**Ariès Budiwidodo, S.E., Akt, MBA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik adalah Politeknik LPP Yogyakarta, perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.
2. Statuta Politeknik LPP Yogyakarta adalah pedoman dasar penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Politeknik LPP Yogyakarta yang digunakan sebagai dasar pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
4. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Politeknik LPP Yogyakarta yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Politeknik LPP Yogyakarta.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Politeknik LPP Yogyakarta
8. Pimpinan Politeknik LPP Yogyakarta adalah Direktur dan Wakil Direktur.
9. Senat adalah Senat Politeknik LPP Yogyakarta yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik.
10. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta (YPPY), yaitu Badan Penyelenggara Pendidikan Politeknik LPP Yogyakarta.
11. Sistem Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi di Politeknik LPP Yogyakarta untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi Politeknik LPP Yogyakarta secara berkelanjutan.
12. Ketua adalah Ketua Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta.

## **BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Pasal 2 VISI**

Visi Politeknik LPP Yogyakarta adalah menjadi Perguruan Tinggi terbaik bidang perkebunan di tingkat global yang mampu menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter.

### **Pasal 3 MISI**

Misi Politeknik LPP Yogyakarta adalah;

- a. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter.
- b. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.
- c. Menjalinkan kerja sama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.

### **Pasal 4 TUJUAN**

Tujuan Politeknik LPP Yogyakarta adalah:

- a. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara profesional terutama di bidang industri perkebunan yang menggunakan teknologi tepat guna serta memiliki keunggulan *soft competency* khususnya dalam aspek kemandirian, kreativitas, dan integritas.
- b. Menghasilkan karya terapan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.
- c. Mewujudkan hubungan yang erat dan harmonis dengan dunia industri dan pemangku kepentingan yang lain untuk pengembangan keahlian dan keilmuan.
- d. Menghasilkan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.

### Pasal 8

- (1) Direktur adalah pimpinan Politeknik yang memegang wewenang dan tanggung jawab atas seluruh pelaksanaan organisasi Politeknik.
- (2) Direktur dalam pelaksanaan tugas akademik serta pengelolaan administrasi dan keuangan Politeknik bertanggung jawab kepada yayasan.
- (3) Direktur mempunyai tugas pokok :
  - a. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan, dan program Politeknik
  - b. Evaluasi efektivitas implementasi/ strategi, kebijakan, dan program Politeknik.
  - c. Menjamin tercapainya tujuan Politeknik sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Renstra Politeknik.
  - d. Menjaga keberlangsungan pengelolaan Politeknik berdasarkan tata kelola dan ketentuan Statuta Politeknik, Kebijakan Yayasan dan peraturan perundangan yang berlaku.

### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur terdiri atas :
  - a. Wakil Direktur Bidang Akademik.
  - b. Wakil Direktur Bidang Keuangan, SDM, dan Administrasi Umum.
  - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.
- (3) Wakil Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membantu membina Dosen.
- (4) Wakil Direktur Bidang Kuangan, SDM, dan Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, SDM, dan administrasi umum.
- (5) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kokuriluler, pembinaan kemahasiswaan, pelayanan kesejahteraan mahasiswa, pengelolaan alumni dan kerja sama antar institusi/kelembagaan.
- (6) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, Direktur menunjuk Wakil Direktur bidang Akademik sebagai pelaksana harian. Jika karena suatu hal, Wakil Direktur bidang Akademik juga berhalangan tidak tetap, Direktur menunjuk salah seorang Wakil Direktur yang lain sebagai pelaksana harian.
- (7) Apabila diperlukan, Direktur dapat mengusulkan penambahan Wakil Direktur sesuai dengan keperluan.
- (8) Fungsi dan tugas Wakil Direktur tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), ditentukan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

### **BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 5**

Untuk mewujudkan tercapainya visi, misi, dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Bab II, Politeknik LPP Yogyakarta mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- (1) Politeknik Menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan khusus, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan vokasi menekankan penerapan keahlian tertentu dan pembentukan kompetensi untuk menangani pekerjaan menurut praktek-praktek yang diakui dengan baik dalam bidang tertentu.
- (3) Penelitian bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, daya nalar untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan industri/masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat bertujuan menjalin hubungan antara Politeknik dengan industri dan masyarakat melalui kerja sama teknik yang saling menguntungkan dan merupakan wahana belajar yang efektif bagi dosen dan mahasiswa.

#### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), Politeknik LPP Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus;
- b. Melaksanakan penelitian;
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang profesi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- d. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi

### **BAB IV PIMPINAN POLITEKNIK LPP**

#### **Pasal 7**

Politeknik LPP dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh tiga orang Wakil Direktur

## Pasal 10

- (1) Wakil Direktur Bidang Akademik mempunyai fungsi membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, pengajaran dan pembinaan dosen.
- (2) Tugas pokok Wakil Direktur Bidang Akademik adalah:
  - a. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan dan program bidang Akademik Politeknik.
  - b. Efektivitas implementasi strategi, kebijakan, dan program bidang Akademik Politeknik.
  - c. Menjamin tercapainya tujuan / sasaran Politeknik sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Politeknik serta Renstra dalam bidang Akademik Politeknik.
  - d. Menjaga keberlangsungan pengelolaan bidang Akademik Politeknik berdasarkan tata kelola dan ketentuan Statuta Politeknik, Kebijakan Yayasan dan peraturan perundangan yang ada.
- (3) Wakil Direktur Bidang keuangan, SDM, dan Administrasi Umum mempunyai fungsi membantu Direktur dalam pengelolaan kegiatan di bidang keuangan, SDM, administrasi umum dan TI.
- (4) Tugas pokok Wakil Direktur Bidang Keuangan, SDM, dan Administrasi Umum adalah sebagai berikut:
  - a. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan, dan program Politeknik di bidang keuangan, SDM, administrasi umum dan TI.
  - b. Efektivitas implementasi strategi, kebijakan dan program Politeknik di bidang keuangan, SDM, administrasi umum dan TI.
  - c. Menjamin tercapainya tujuan / sasaran Politeknik sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Politeknik serta Renstra dalam bidang keuangan. SDM, administrasi umum dan TI Politeknik.
  - d. Menjamin berlangsungnya pengelolaan bidang keuangan, SDM, dan administrasi umum Politeknik berdasarkan tata kelola dan ketentuan Statuta Politeknik, Kebijakan yayasan dan peraturan perundangan yang ada.
- (5) Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama mempunyai fungsi membantu Direktur dalam mengelola pelaksanaan kegiatan kokurikuler, pembinaan kemahasiswaan, pelayanan kesejahteraan mahasiswa, pengelolaan alumni dan kerja sama antar institusi/kelembagaan dan pemasaran.
- (6) Tugas pokok Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama, adalah sebagai berikut:
  - a. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan, dan program Politeknik di bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerja Sama, dan pemasaran.
  - b. Efektivitas implementasi strategi, kebijakan, dan program Politeknik di bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerja Sama dan pemasaran.

- c. Efektivitas pengembangan *soft competency* mahasiswa sesuai dengan tata nilai Politeknik.
- d. Tercapainya tujuan/sasaran Politeknik sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Politeknik serta Renstra dalam bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerja Sama, dan Pemasaran.
- e. Berlangsungnya pengelolaan bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama berdasarkan tata kelola dan ketentuan Statuta Politeknik Kebijakan Yayasan.

## **BAB V TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN**

### **Pasal 11**

- (1) Direktur dan Wakil Direktur Politeknik diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan setelah mendapat usulan dan/atau pertimbangan Senat.
- (2) Direktur dan Wakil Direktur diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dengan ketentuan bahwa setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sebagai Direktur atau Wakil Direktur untuk satu masa jabatan.
- (3) Kinerja Direktur dan Wakil Direktur dievaluasi oleh Yayasan setiap tahun atau paling lambat dua tahun sekali.
- (4) Apabila dipandang perlu Ketua Yayasan dapat memberhentikan Direktur dan Wakil Direktur Politeknik sebelum masa jabatannya berakhir setelah mendapat usulan dan/atau pertimbangan Senat karena alasan yang ditetapkan dalam peraturan Politeknik.
- (5) Apabila karena sesuatu hal jabatan Direktur Politeknik kosong maka pengurusan sehari-hari Politeknik dilakukan oleh salah satu Wakil Direktur yang ditunjuk oleh Ketua Yayasan sampai Direktur yang baru terpilih dan ditetapkan.
- (6) Apabila karena sesuatu hal jabatan Wakil Direktur kosong, maka pengurusan sehari-hari Politeknik dalam bidangnya dilaksanakan oleh pengganti sementara yang ditunjuk Ketua Yayasan sampai Wakil Direktur yang baru terpilih dan ditetapkan.

### **Pasal 12**

Pimpinan Politeknik LPP dapat diangkat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Pendidikan terakhir minimal magister (S2)
- (2) Minimal telah empat (4) tahun menjadi dosen di Politeknik LPP
- (3) Dosen aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi
- (4) Memiliki NIDN atau NIDK
- (5) Tidak sedang tugas belajar

- (6) Telah memiliki jabatan fungsional (minimal Asisten Ahli)
- (7) Mendapatkan penilaian layak menjadi pimpinan melalui pertimbangan Senat Politeknik LPP
- (8) Persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah V bagi dosen PNS DPK
- (9) Berdomisili di kota Yogyakarta dan sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan dan tidak merangkap sebagai pengurus Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS)
- (10) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur adalah empat (4) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**TAHAPAN PENYARINGAN**  
**PENYAMPAIAN VISI MISI DAN PROGRAM KERJA**

**Pasal 13**

- (1) Senat mengumumkan kepada semua dosen di lingkungan Politeknik LPP bahwa akan dilakukan pemilihan Direktur
- (2) Senat membuka pendaftaran bagi bakal calon Direktur bagi yang memenuhi persyaratan pada pasal 12.
- (3) Bakal calon Direktur yang telah mendaftar atau diajukan secara langsung oleh Senat, diminta untuk melakukan pemaparan Penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja melalui rapat Senat.
- (4) Senat mengadakan rapat Senat, jika telah memenuhi kuorum yang dihadiri sekurang kurangnya 2/3 dari anggota senat
- (5) Jika kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak tercapai, maka rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam dan dibuat berita acara penundaan
- (6) Jika dengan upaya sebagaimana dimaksud pada angka 3 kuorum tetap tidak tercapai, rapat Senat dapat dilangsungkan pada waktu itu juga oleh anggota Senat yang hadir.
- (7) Setiap bakal calon Direktur memaparkan Visi, Misi dan Program Kerja
- (8) Presentasi Visi, Misi dan program kerja maksimum 15 menit ditambah 20 menit tanya jawab
- (9) Senat melakukan penilaian terhadap bakal calon Direktur yang telah melakukan presentasi dan menetapkan nama-nama yang akan diajukan kepada Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta.
- (10) Bakal calon Direktur yang terpilih oleh Senat akan diajukan ke Yayasan untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.
- (11) Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta melakukan seleksi dan menetapkan Direktur beserta wakil Direktornya.

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

**Pasal 15**

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Yogyakarta**  
**Pada tanggal : 30 Desember 2016**

**Ketua Yayasan**



**Aries Budiwidodo, S.E., Akt., MBA.**